


SKRIPSI

**PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI
PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21
TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

Oleh :

**MAFTUHATUL MUKAROMAH
NPM: 1802091027**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI
PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21
TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh :

Nama: MAFTUHATUL MUKAROMAH

NPM: 1802091027

Pembimbing I : Elfa Murdiana, M. Hum

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 21 November 2022

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022

Nama : Maftuhatul Mukaromah

NPM : 1802091027

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 21 November 2022

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0061/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022, disusun oleh: MAFTUHATUL MUKAROMAH, NPM: 1802091027, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 12 Desember 2022.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D.

Penguji II : Firmansyah, M.H.

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022

Oleh :

Nama: MAFTUHATUL MUKAROMAH

NPM: 1802091027

Diterbitkannya kebijakan relaksasi pembiayaan yang tertuang dalam Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 di tengah Covid-19 merupakan tindakan krusial mengingat besarnya kontraksi ekonomi akibat melemahnya sektor UMKM. Namun di sisi lain salah satu dari relaksasi yang diberikan yakni penangguhan penyerahan dokumen administratif dalam pembiayaan itu bersinggungan dengan prinsip kehati-hatian yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang (*statue aproach*), penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kajian filosofis prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan perbankan, membandingkan antara UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 terkait eksistensi prinsip kehati-hatian serta penggunaan prinsip kehati-hatian dalam relaksasi pembiayaan usaha rakyat. data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal dan atau karya ilmiah lainnya yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*).

Berdasarkan analisis pada data yang terkumpul peneliti menarik kesimpulan bahwa secara filosofis prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan merupakan hal wajib mengingat tingginya risiko perbankan terutama pada kegiatan penyaluran pembiayaan. Maka dari itu kedudukan *collateral* (jaminan) dipandang suatu hal yang harus ada bila mengacu pada UU Perbankan Syariah. Namun setelah diberlakukannya kebijakan relaksasi terjadi pergeseran kedudukan *collateral* sebab dengan adanya penangguhan dokumen administratif mengisyaratkan bahwa keberadaan *collateral* bukan lagi dipandang suatu hal yang harus ada ternyata dalam perkembangannya, *collateral* tidak terbatas pada objek kebendaan (materiil). Keyakinan bank terhadap nasabah pemohon pembiayaan dapat dikategorikan sebagai *collateral* (immateriil).

Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian dan Relaksasi Pembiayaan

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa deskripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 November 2022
Yang menyatakan



Maftuhatul Mukaromah
NPM 1802091027

HALAMAN MOTTO

“Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasan-Nya, penjagaan-Nya dan bantuan-Nya. Allah SWT akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu darinya telah berkhianat, maka Allah SWT meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi”

(HR Abu Daud dan Al-Hakim)¹

¹Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 10

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang dan dengan sabar membimbing, memberi motivasi dan selalu mendoakan kelancaran urusan saya.
2. Keluarga besar dan saudara yang senantiasa memberi nasehat dan dukungan moral.
3. Dosen pembimbing skripsi, yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.
4. Sahabat serta rekan-rekan di IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan nikmat sehat sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul “PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022”

Pertama penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendukung serta turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Terutama kepada Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga terima kasih penulis ucapkan kepada jajaran pejabat Fakultas Syariah umumnya dan khususnya jajaran kejuruan Hukum Ekonomi Syariah juga kepada jajaran rektorat yang dalam hal ini telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Penulis berharap dan berdoa semoga para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan dengan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Metro, 3 November 2022
Peneliti



Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan sabar memberi bimbingan atau arahan sehingga penulis dapat percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro sekaligus Penguji I dalam Ujian Munaqasah penulis haturkan terima kasih telah meluangkan waktunya dan dengan tulus memberi bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Firmansyah, M.H., Penguji II dalam Ujian Munaqasah penulis haturkan terima kasih telah meluangkan waktunya dan dengan tulus memberi bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H., Sekretaris dalam Ujian Munaqasah penulis haturkan terima kasih telah meluangkan waktunya dan dengan tulus memberi bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., Petugas dalam Ujian Munaqasah yang telah banyak berkontribusi sehingga Ujian Munaqasah dapat terlaksana.
6. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan atau Ibu Zumaroh, M.E.Sy Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sekaligus yang saat ini bertindak selaku Wakil Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

7. Ayahanda Miftahul Huda dan Ibunda Mahmudah dan kedua adik (Hisna Najia Syafira dan Kaisa Kurnia Syafitri) tersayang yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral dan materi sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi di IAIN Metro ini. Mimpi dan harapan kalian adalah harapanku, kebahagiaan kalian juga kebahagiaanku semoga Allah SWT senantiasa memberkahi keluarga kami.
8. Sahabat Selgi Saputra Wijaya, Ferdio Nayowan, Wahyu Ridoati dan terkhusus Sahabat karib Amirohtul Latifah, Bella Lupitasari, Nur Latifah, Wiranti, terima kasih atas dukungan disetiap proses penyelesaian studi ini, kebersamaan dan diskusi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Seluruh teman seperjuangan angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah khususnya rekan PKL, PPL dan KPM IAIN Metro.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih untuk semuanya.

Semoga kebaikan tulus beliau sekalian mendapat balasan dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGHANTAR	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Jenis dan Sifat Penelitian	10
F. Pendekatan Penelitian	11
G. Sumber Data	12
1. Bahan Hukum Primer	12
2. Bahan Hukum Sekunder	12
H. Teknik Pengumpulan Data	13
I. Teknik Analisis Data	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Syariah	15
1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Syariah	15

2. Dasar Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Kehati-Hatian	17
3. Ketentuan dan Dasar Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Syariah	22
4. Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian.....	25
B. Pengaturan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	26
C. Kebijakan Relaksasi Kredit Usaha Rakyat	32
1. Pengertian Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Usaha Rakyat.....	33
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi	
3. Sejarah dan Tujuan Penerapan Kebijakan Relaksasi	34
D. Teori Fungsi Hukum.....	36
E. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Kajian Filosofis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Usaha Rakyat.....	39
B. Analisis Komparatif Prinsip Kehati-Hatian Pada UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022.....	42
C. Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Relaksasi Pembiayaan Usaha Rakyat Terdampak Covid-19.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Angsuran KUR Kecil di BSI.....	29
TABEL II.2	Komparasi KUR BRI dan BSI	30
TABEL III.1	Dokumen Standar Permohonan Pembiayaan.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mengemban tugas sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga peran perbankan cukup signifikan dalam perekonomian nasional. Berdasarkan perbedaan kegiatan operasionalnya, bank dibedakan menjadi dua jenis yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Bank Konvensional menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem keuntungan berupa bunga sedangkan pada Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil. Sumber hukum dalam Bank Konvensional adalah hukum positif terkait yang berlaku. Sedangkan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah (Islam) maka sumber hukum utamanya mengacu pada Al-Quran dan Hadits. Sehingga produk dan ketentuan yang dibuat tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dan Hadits, seperti transaksi yang mengandung riba, *zalim*, *gharar* dan *maisir*.²

Dalam hukum positif Perbankan Syariah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Pada ketentuan Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank

²Nanang Sobarna, “Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional” Vol. 3 No. 1, no. Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah (7 September 2021): 54.

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.³

Dalam menjalankan usahanya, tentunya perbankan terikat pada asas dan prinsip sesuai dengan aturan yang berlaku begitupun dengan Perbankan Syariah. Diantaranya prinsip perbankan yang harus terpenuhi adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UU Perbankan Syariah. Namun dalam kondisi tertentu ketentuan-ketentuan umum tersebut bersifat kondisional.

Merebaknya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan salah satu kondisi atau bencana tidak terduga yang menyebabkan adanya penyesuaian beberapa peraturan. Pandemi ini mengakibatkan terhambatnya perkembangan seluruh sektor perekonomian, diantaranya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zafanya dan Mahesa, UMKM secara signifikan terdampak pandemi Covid-19 hingga mengalami penurunan penjualan sebesar 56%, mengalami permasalahan pembiayaan sebesar 22%, permasalahan dalam distribusi barang sebesar 50% dan permasalahan yang disebabkan karena kelangkaan bahan baku sebesar 4%.⁴ Berdasarkan dari data hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM menghadapi berbagai kendala dalam financial maupun dalam kegiatan produksinya.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, t.t., Pasal 1 Ayat 1.

⁴Zefanya Diva Santika dan Mahesa Aji Maulana, “Penurunan Pendapatan UMKM Akibat Covid-19,” *Universitas Nusantara PGRI Kediri* Volume 1, Nomor 1, no. Prosiding Seminar Nasional Penalaran dan Penelitian Nusantara (Oktober 2020).

Melemahnya sektor UMKM mengakibatkan perekonomian nasional mengalami kontraksi serius, mengingat besarnya kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data triwulan Indonesia. Berdasarkan data tersebut ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,7% pada triwulan II tahun 2020.⁵ Dalam upaya penyelamatan dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah meluncurkan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Salah satu program PEN tersebut adalah penyelamatan sektor UMKM melalui perluasan pembiayaan perbankan. Jenis pembiayaan yang dimaksud adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan salah satu program pemerintah berupa perluasan akses pembiayaan/modal yang ditujukan untuk para pelaku UMKM dengan pola penjaminan.⁶

Sedangkan dalam konteks Perbankan Syariah, KUR adalah pembiayaan dengan skema pembiayaan akad *murabahah* untuk UMKM sebagai modal kerja atau investasi.⁷

Berangkat dari permasalahan tersebut kemudian pemerintah memberikan regulasi keuangan khususnya pada pembiayaan perbankan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 6 Tahun 2020 yang telah diubah dengan

⁵Edward UP Nainggolan, "Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)", www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses 24 Mei 2022

⁶"KUR • Maksud Dan Tujuan," diakses 28 Agustus 2022, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.

⁷"KUR BRI Syariah, Apa Gunanya dan Syarat Mengajukan?," Lifepal Mejdia, 6 September 2020, <https://lifepal.co.id/media/kur-bri-syariah/>, diakses 23 Agustus 2022

Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan tersebut memuat perlakuan khusus atau relaksasi bagi penerima KUR terdampak pandemi Covid-19. Jenis kredit/pembiayaan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah penyediaan pembiayaan untuk modal kerja atau investasi, dalam Pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk pekerja migran Indonesia dan utamanya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi Covid-19.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat,⁸ perbankan tentunya memiliki resiko tinggi mengalami kerugian dalam usahanya. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setiap kegiatan usahanya harus dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah hal mendasar yang penting diterapkan untuk menjaga kesehatan perbankan. Diabaikannya prinsip tersebut dapat mendatangkan dampak negatif bagi lembaga perbankan itu sendiri. Oleh karena itu dalam pembiayaan biasanya disertai dengan agunan atau jaminan untuk meminimalkan risiko perbankan dalam pembiayaan bermasalah (*non performing finance/NPF*).

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 4 Ayat 1.

Jumlah NPF pada tahun puncak penyebaran Covid-19 yakni 2020 mencapai 3,13% dan menyentuh angka 3,18% pada Februari 2021.⁹ Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan bermasalah/NPF pada Perbankan Syariah cukup tinggi sehingga pembiayaan tanpa agunan sangat beresiko.

Tujuan dikeluarkannya kebijakan relaksasi ini adalah untuk memberikan kelonggaran bagi nasabah terdampak pandemi Covid-19 untuk mengembangkan usahanya yang juga diharapkan juga dapat menjadi pemecahan masalah NPF pasca pandemi. Disisi lain penerapan pembiayaan tanpa agunan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Perbedaan kepentingan tersebut mengakibatkan peraturan UU Perbankan Syariah dan Permenko Perekonomian ini seolah-olah saling berbenturan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan Perbankan Syariah menurut UU Perbankan Syariah dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul “PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2022”.

⁹www.bi.go.id, diakses 23 Februari 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kajian filosofis yang terkandung pada prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyaluran pembiayaan usaha rakyat?
2. Bagaimana analisis komparatif prinsip kehati-hatian pada UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022?
3. Bagaimana pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam relaksasi pembiayaan usaha rakyat terdampak Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kajian filosofis yang terkandung pada prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyaluran pembiayaan usaha rakyat.
- b. Untuk mengetahui analisis komparatif prinsip kehati-hatian pada UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022.
- c. Untuk mengetahui pemenuhan prinsip kehati-hatian dalam relaksasi pembiayaan usaha rakyat terdampak Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan juga penulis khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pembuat kebijakan agar kedepannya produk-produk hukum yang dihasilkan tidak menimbulkan kesan ambiguitas didalamnya serta masukan untuk pelaksana kebijakan relaksasi dalam penelitian ini yakni lembaga perbankan dalam pemberian pembiayaan kredit. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan pustaka terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Penelitian terdahulu peneliti gunakan untuk bahan pembanding dan memastikan bahwa permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya belum pernah diteliti di kampus IAIN Metro maupun di kampus lainnya.

Berapa penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Warta Dharmawangsa oleh Lukman Hakim Siregar dan Mekar Melisa Amalia yang berjudul Implementasi dan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan. Jurnal ini membahas penerapan prinsip kehati-hatian langsung pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan dalam pembiayaan mikro. Dalam pokoknya peneliti menilai bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan dalam

praktik pemberian pembiayaan menggunakan prinsip 5C dan 7P sebagai langkah berhati-hati dalam usahanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian milik Lukman Hakim Siregar dan Mekar Melisa Amalia adalah metode penelitian yang digunakan dan pembahasan. Penelitian ini tidak dilakukan dengan meneliti secara langsung fenomena yang muncul dari lokasi penelitian. Namun memiliki persamaan yakni sama-sama ingin mengetahui bagaimana prinsip kehati-hatian pada Bank Syariah dilaksanakan. Sehingga untuk mengetahui fakta-fakta lapangan, peneliti menggunakan jurnal ini sebagai rujukan.¹⁰

2. Skripsi Baitun Najah yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo. Penelitian ini ini dilakukan untuk mengetahui implementasi atau penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo, kemudian menganalisis hambatan-hambatan Bank Syariah dalam penyaluran pembiayaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Baitun Najah dapat disimpulkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C secara keseluruhan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya milik terletak pada fokus kajian yang ditelaah. Pada penelitian Baitun Najah hanya fokus pada implementasi dan hambatan yang ditemukan dilapangan penelitian dan tidak mencoba

¹⁰Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia, "IMPLEMENTASI DAN PRINSIP KEHATI - HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) PEMBIAYAAN MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN MARELAN," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (14 Maret 2019), <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.346>.

untuk mengetahui prosedur pelayanan penyaluran pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak.¹¹

3. Tesis Dina Rasyida yang berjudul Implementasi Prinsip *Prudential Banking* Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Ex Bank Syariah Mandiri (BSM Martapura). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* pada BSI kantor cabang Martapura. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada BSI menimbulkan persepsi yang berbeda antara konsep prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan Syariah. Dina Rasyida memandang BSI pada praktiknya terjadi ketidaksesuaian antara *das sein* dan *das sollen* sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakseragaman penerapan prinsip kehati-hatian. Walaupun demikian secara umum BSI tetap menggunakan analisis pada aspek 5C yang meliputi *character, capacity, collateral* dan *condition of economy*.¹²

Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas soal prinsip kehati-hatian Pada Perbankan Syariah dalam kaitannya dengan kasus konkrit kredit atau pembiayaan bermasalah dilapangan.

¹¹Baitun Najah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bri Syariah KCP Tugumulyo" (Doctoral Dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017).

¹²Dina Rasyida, "Implementasi Prinsip Prudential Banking Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Ex Bank Syariah Mandiri (Bsm) Martapura," 18 Agustus 2021, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36119>.

Hasil penelitian-penelitian diatas digunakan untuk mengetahui fakta-fakta lapangan terkait penerapan prinsip kehati-hatian pada Perbankan Syariah yang selanjutnya dijadikan sebagai rujukan penulis dalam melakukan analisis bagaimana pemenuhan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan usaha rakyat di Perbankan Syariah.

E. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Secara etimologis berasal dari istilah Bahasa Inggris “*normative legal research*”, yang berarti penelitian hukum normatif dalam Bahasa Indonesia. Penelitian hukum normatif ini adalah salah satu studi yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa hukum. Dalam jenis penelitian ini biasanya menggunakan kajian literatur atau kajian pustaka sehingga studi ini dapat dilakukan tanpa perlu repot menggali data.¹³

Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang kaidah atau asas dalam hukum yang berfokus pada kaidah atau asas hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pada penelitian ini dengan jenis penelitian hukum normatif, penulis menggunakan jenis objek kajian tentang penelitian asas-asas hukum. Studi hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan suatu asas atau doktrin hukum positif. Penelitian asas hukum juga dapat disebut telaah terhadap asas

¹³Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Cetakan Pertama (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 55.

¹⁴Dr. Bachtiar, S.H., M.H, 55–56.

hukum yang terkandung dalam hukum positif baik secara tersirat maupun tersurat.

Studi terhadap asas hukum ini memainkan peran yang cukup penting. Karena asas merupakan dasar dari lahirnya aturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo mendefinisikan asas hukum sebagai *ratio legis* yang berarti hukum sebagai inti. Karena eksistensinya dalam hukum memiliki landasan yang paling luas.¹⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif, Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data. Sehingga dilakukan penyajian data, analisis data dan kemudian melakukan interpretasi.¹⁶

Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan Bagaimana Pemenuhan Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Prinsip Perbankan Syariah dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara peneliti melihat dan memilih spektrum bahasan dengan tujuan memberikan kejelasan pembahasan pokok dalam suatu karya ilmiah.

¹⁵Dr. Bachtiar, S.H., M.H, 69.

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis hal mendasar yang terkandung dalam aturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukumnya. Pada prinsipnya pendekatan ini fokus untuk menggali pemahaman peneliti tentang asas perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum.¹⁷

G. Sumber Data

Sumber data adalah asal dari tempat diperolehnya dan bagaimana caranya mendapatkan data-data dalam suatu penelitian. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Didease* 2019.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua yang membantu dalam penganalisaan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah:

- a. Jurnal Warta Dharmawangsa oleh Lukman Hakim Siregar dan Mekar Melisa Amalia yang berjudul “Implementasi dan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking Principle*) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan.”

¹⁷Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metode Penelitian Hukum*, 83.

- b. Skripsi Baitun Najah yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehatian Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo.”
- c. Tesis Dina Rasyida yang berjudul “Implementasi Prinsip *Prudential Banking* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia (BSI) *Ex* Bank Syariah Mandiri (BSM Martapura).”

H. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencarian data dan informasi pada dokumen, baik tertulis maupun berupa foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai budaya dan norma yang berkembang pada kondisi sosial objek yang diteliti.¹⁸

Studi kepustakaan yang digunakan dalam proses pengumpulan data berasal dari dokumen-dokumen buku hasil penelitian hukum sebelumnya yang berkaitan dengan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan asas kehati-hatian dalam perbankan.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai usaha peneliti untuk menganalisis data dan informasi yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deduktif dimana peneliti mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya global atau umum pada yang sifatnya khusus.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis isi, analisis isi atau *content analysis* menurut Fraenkel dan Wallen adalah teknik dalam penelitian kualitatif untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung bisa bersumber dari buku teks, essay, penelitian ilmiah, artikel majalah dan lain dokumen pendukung lainnya. Menurut Weber kajian isi adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar berdasarkan fakta dari dokumen sebelumnya.

Analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi atau dokumen terkait pelaksanaan asas kehati-hatian dalam Perbankan Syariah dengan menggunakan analisis isi. Secara kualitatif peneliti ingin mengetahui implementasi dari penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan penelitian sebelumnya.

Dengan model analisis Miles dan Huberman. Teknik ini menekankan analisis data dengan empat tahap yakni pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data collection*), penyajian data (*data display*) dan terakhir adalah kegiatan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).¹⁹

¹⁹Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *METODE PENELITIAN HUKUM*, 170–71.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Syariah

1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian adalah asas mendasar yang wajib dipenuhi perbankan dalam menjalankan usahanya. Kata prinsip bila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai dasar yang menjadi acuan berpikir atas sesuatu.¹ Adapun pengertian prinsip kaitannya dengan peraturan hukum menurut Bellefroid adalah suatu norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan dianggap berasal dari aturan global dalam ilmu hukum.²

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa prinsip dan asas dalam hukum merupakan dasar berfikir sehingga bersifat umum dan abstrak. Asas hukum berdiri dengan 2 landasan yakni kondisi konkrit di masyarakat kemudian nilai dan norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Asas atau prinsip hukum dalam hukum memiliki pengaruh normatif dalam mengesahkan peraturan yang sifatnya mengikat. Hal itu disebabkan eksistensinya dalam rumusan yang dibuat oleh pembuat hukum. Asas atau prinsip hukum juga tidak hanya mempengaruhi hukum positif namun juga meliputi banyak hal dalam suatu sistem sebagai

¹Arti kata prinsip - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses 27 September 2022, <https://kbbi.web.id/prinsip>.

²Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2004), 5.

landasan atau ikhtisar, namun karena bersifat umum jadi asas hukum tidak tertuang dalam peraturan atau butir-butir pasal konkrit.³

Dalam suatu lembaga yang menjalankan suatu sistem, tentunya tidak bisa terlepas dari ikatan prinsip dasar terkait pelaksanaan kegiatan usahanya begitu juga dengan lembaga keuangan Perbankan Syariah. Dalam dunia perbankan sendiri prinsip tersebut dikenal dengan prinsip kehati-hatian yakni prinsip yang menunjukkan bahwa bank harus bertindak hati-hati dalam menjalankan fungsi dan operasionalnya untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Perbankan Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan amanat Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian.⁴

Secara garis besar yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian pada Pasal 2 UU Perbankan Syariah adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Namun hingga saat ini belum terdapat ketentuan terperinci terkait mekanisme penerapan prinsip kehati-hatian yang dimaksud. Karena keumuman definisi tersebut membuat standar penerapan prinsip kehati-hatian sepenuhnya menjadi wewenang masing-masing bank pelaksana

³Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, *PENGANTAR ILMU HUKUM* (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 25–27.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 2 Ayat 1.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

sehingga memungkinkan adanya perbedaan ketentuan antara bank satu dengan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang vital bagi lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya demi menghindari adanya resiko dan juga demi menjaga kesehatan bank.

2. Optimalisasi Prinsip Kehati-Hatian Perbankan

Banyaknya kasus pembiayaan bermasalah dalam lembaga perbankan merupakan masalah yang harus ditindaklanjuti dengan serius. Berdasarkan hasil penelitian Dirga Fitriadi penyebab dari pembiayaan bermasalah itu meliputi dua hal yakni masalah internal seperti faktor kepercayaan yang sering disalahgunakan oleh pihak terkait kemudian faktor eksternal seperti situasi penurunan ekonomi.⁶

Oleh sebab itu sebelum memberikan layanan pembiayaan terhadap para nasabah Perbankan Syariah wajib menganalisis secara menyeluruh kelayakan penerima pembiayaan baik dari penelitian terhadap kepribadian nasabah maupun dari kelayakan usaha nasabah yang perlu pembiayaan perbankan.

Meningkatnya kasus pembiayaan pasca pandemi seharusnya menjadi bahan pertimbangan lembaga perbankan dalam evaluasi penerapan prinsip kehati-hatian. Sehingga optimalisasi prinsip kehati-hatian

⁶Dirga Fitriadi, "Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Solusinya (Studi Kasus Baitul Mal wa Tamwil Pat IAIN Curup)" (Curup, IAIN Curup, 2019).

perbankan masih menjadi tugas yang perlu diselesaikan perbankan untuk mencegah adanya gagal bayar atau pembiayaan bermasalah kedepannya.

Langkah Lembaga Perbankan dalam optimalisasi prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Menerapkan Prinsip 5C+1P

Prinsip 5C+1P merupakan akronim dari kata *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan), *Condition* (Kondisi ekonomi) dan *Personality*.

Character atau disebut karakter dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sifat nasabah mengambil pembiayaan. yang perlu ditekankan dalam penelitian karakter nasabah adalah sifat amanah, jujur dan itikad baik nasabah sehingga bank dapat membangun kepercayaan terhadap nasabahnya. Penelitian terhadap karakter nasabah dapat dilakukan melalui penelusuran riwayat hidup, reputasi, dan juga perlu mempertimbangkan perilaku sosial nasabah dari masyarakat lingkungan sekitar.

Capacity yakni kemampuan nasabah dalam mengelola kegiatan usaha untuk memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan. Penilaian penelitian ini penting untuk mengukur tingkat produktivitas calon *mudharib*. Ketidakmampuan *mudharib* dalam mengelola usahanya berpeluang mendatangkan masalah pembayaran/pelunasan atas pembiayaan perbankan.

Capital yakni penilaian terhadap besaran modal yang diperlukan peminjam sesuai dengan porsinya. Semakin besar modal yang dibutuhkan dan dalam menjalankan usaha maka makin tinggi juga kesungguhan calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya tersebut.

Collateral yakni jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah kepada bank. Penelitian ini meliputi jenis usaha, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukum dari jaminan tersebut. Penelitian *collateral* itu sendiri dapat dilihat dari dua aspek yaitu ini ekonomis dan yuridis.

Condition of economy yakni mencari tahu proyek atau usaha yang akan dibiayai perbankan tersebut tentang jenis bisnis, jenis produk, sasaran pasar harga yang akan ditawarkan, promosi dan hal-hal lainnya dalam kegiatan produksi dan distribusi produk.

Kemudian *Personality* yaitu penilaian yang bertujuan untuk mengenal lebih jauh sifat atau personal dari nasabah baik dari segi kepribadian maupun tingkah laku dalam kesehariannya.

b) Memeriksa Kelayakan Usaha

Pemeriksaan atau penilaian terhadap kelayakan usaha dapat dilihat dari aspek berikut ini:

- 1) Aspek Hukum: aspek hukum yang dimaksud disini adalah keaslian dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh nasabah pemohon pinjaman.
- 2) Aspek Pasar dan Pemasaran: penilaian kelayakan bisnis yang dijalankan oleh pemohon kredit.
- 3) Aspek Sosial Ekonomi: memperhatikan dan menilai dampak kegiatan bisnis yang dioperasikan oleh perusahaan yang mengajukan pinjaman bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Selain melakukan analisis dan peninjauan kelayakan pada calon debitur, bank juga biasanya mempersyaratkan untuk melampirkan sebuah dokumen pada berkas administratif yang disebut sebagai agunan atau jaminan. Secara umum jaminan dapat dipahami sebagai tanggungan dari pinjaman yang didapat.⁷

Mengenai keberadaan jaminan atau agunan tersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 23 Ayat 2 undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juga disebutkan hal yang serupa tentang keberadaan agunan dalam layanan pembiayaan.

⁷A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 285.

Definisi agunan dalam literatur hukum perbankan berdasarkan Pasal 1 Ayat 26 UU Perbankan Syariah adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada pihak perbankan guna menjamin pelunasan atas kewajiban nasabah penerima pembiayaan.

Berdasarkan hukum Islam secara umum jaminan dibagi menjadi dua yakni jaminan berupa orang (*kafalah*) dan juga jaminan berupa harta benda (*rahn*). Untuk menghindari spekulasi risiko dalam layanan pembiayaan maka pada umumnya Perbankan Syariah mencatatkan adanya agunan. Hal tersebut merupakan langkah preventif dan juga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian sehingga diharapkan dengan demikian apabila terjadi di pembiayaan bermasalah perbankan tidak mengalami kerugian yang fatal.

Adanya agunan ini dinilai cukup penting melihat banyaknya kasus pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan khususnya Perbankan Syariah. Pada Desember 2020 mencapai 3,13% dan menyentuh angka 3,18% pada Februari 2021.⁸ Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan bermasalah/NPF pada Perbankan Syariah cukup tinggi sehingga pembiayaan tanpa agunan

⁸www.bi.go.id, diakses 23 Februari 2022

sangat beresiko. Maka keberadaan agunan dalam pembiayaan dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang akan diterima lembaga perbankan apabila terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari.⁹

3. Ketentuan dan Dasar Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan Syariah

Indonesia sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya harus dilandasi dengan ketentuan hukum yang berlaku atau biasa disebut dengan dasar hukum. Yang dimaksud dengan dasar hukum sendiri adalah landasan atau pijakan orang atau badan dalam bertindak hukum sesuai garis ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus dasar hukum dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada Perbankan Syariah adalah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam UU Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian disebutkan dalam Bab III Pasal 2 tentang asas, tujuan dan fungsi Perbankan Syariah yang berbunyi:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian”.

Secara sederhana ketentuan tersebut mengamanahkan pada bank syariah untuk senantiasa berhati-hati disetiap melakukan kegiatannya. Yakni berhati-hati untuk menghindari transaksi yang

⁹Jamaludin, “Urgensi Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah,” *IAIT Kediri* Februari 2013 (2013).

mengandung unsur terlarang dalam Islam serta dapat mendatangkan resiko yang mengancam kesehatan lembaga perbankan itu sendiri.

Prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian merupakan tiga prinsip dasar yang melekat pada Perbankan Syariah. Ketiga prinsip ini harus diterapkan Perbankan Syariah dalam menjalankan usahanya.

Prinsip syariah adalah prinsip atau dasar yang telah diatur dalam hukum Islam untuk kegiatan perbankan, di Indonesia hal tersebut didasarkan oleh fatwa. Fatwa merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki hak dalam penetapan di bidang syariah. Ciri kegiatan usaha berbasis syariah adalah tidak mengandung unsur terlarang dalam syariat Islam, diantaranya:

- a) *Riba*: penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil dalam transaksi seperti pinjam meminjam uang yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan uang yang diterima tersebut dikemudian hari disertai imbalan melebihi pokok pinjaman.
- b) *Maisir*: transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti.
- c) *Gharar*: transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau objek yang tidak dapat

diserahkan saat melakukan transaksi kecuali diatur lain dalam syariah.

d) Haram: transaksi yang objeknya dilarang syariah.

e) *Zalim*: transaksi yang memicu ketidakadilan bagi pihak lainnya.¹⁰

Asas demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang terdapat nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan didalamnya. Pelaksanaan asas demokrasi ekonomi ini didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Demokrasi ekonomi termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Sedangkan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib terpenuhi guna mewujudkan perbankan yang sehat kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan lain mengenai prinsip kehati-hatian tertera pada peraturan Bank Indonesia (BI). Sebagai bank sentral di Indonesia, BI juga memiliki otoritas untuk menetapkan ketentuan perbankan.

Amanah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian selalu ditegaskan disetiap aturan BI seperti halnya dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/3/PBI/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Tentang Rasio

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

“...Bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.”

4. Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Dalam melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha tentunya tidak mau merugi sehingga sebisa mungkin mereka berupaya untuk memperkecil resiko demi menjaga kelanggengan usahanya. Oleh karena itu pelaku usaha selayaknya bersikap hati-hati dalam mengambil setiap keputusan demikian pula dengan lembaga perbankan.

Lembaga perbankan khususnya Perbankan Syariah juga menerapkan prinsip dasar tersebut yakni prinsip kehati-hatian. Bahkan hal tersebut juga disebutkan dalam UU Perbankan Syariah. Walaupun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan nyatanya Perbankan Syariah masih tidak luput dari permasalahan terlebih pada kegiatan pembiayaan.

B. Pengaturan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Konvensional dan Bank Syariah

Kegiatan usaha perbankan meliputi dua hal yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Dalam rangka menyalurkan dana pada masyarakat, perbankan menawarkan berbagai produk pembiayaan salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yakni pembiayaan khusus untuk modal kerja atau modal usaha.

Untuk mempermudah membandingkan pengaturan KUR Konvensional dan KUR Syariah, penulis mengumpulkan data pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dari berbagai sumber.

Dikutip dari laman resmi BRI, pada jenis kredit ini BRI menawarkan 3 jenis KUR yakni KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ketiganya memiliki plafon beragam yang diberikan kepada pelaku UMKM dan koperasi dengan bisnis produktif yang akan mendapat jaminan dari perusahaan penjamin.¹¹ Sumber dana KUR sendiri berasal dari lembaga penyalur KUR.

Program penyaluran KUR disalurkan oleh berbagai jenis bank termasuk bank yang berbasis syariah. Hal tersebut disebutkan dalam situs resmi Kredit Usaha Rakyat oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Terdapat lebih dari 40 bank penyalur KUR yang terdiri dari Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan penjamin seperti PT Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Syariah dan PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan

¹¹KUR - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati, Bank Rakyat Indonesia, diakses 31 Desember 2022, <https://bri.co.id/kur>.

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas penyaluran KUR.¹²

Dalam konteks Perbankan Syariah istilah kredit disebut dengan diksi yang berbeda yakni pembiayaan. Pembiayaan syariah adalah pemberian fasilitas kepada pihak-pihak terkait dimana kedudukan Bank Syariah tersebut adalah bisa sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pengelola) maupun sebagai *arranger* atau penghubung saja antara nasabah dengan pengguna dana.¹³

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas adalah pendanaan yang dikeluarkan bertujuan untuk mendukung investasi baik dalam usaha personal maupun usaha bersama. sedangkan dalam arti sempit pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti perbankan kepada para nasabahnya dengan syarat tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan adalah salah satu kegiatan perbankan dalam rangka penyediaan modal bagi para nasabahnya atas dasar kepercayaan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan tidak lepas dari ketentuan jangka waktu dan imbalan atau bagi hasil antara kedua belah pihak.

¹²*Pihak-Pihak Terlibat Kur*, Kredit Usaha Rakyat, diakses 30 Desember 2022, <https://kur.ekon.go.id/pihak-pihak-terlibat-kur>.

¹³Lindriyani Sjoifjan, "PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MENJAGA TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH," *PALAR (Pakuan Law review)* 1, no. 2 (1 Januari 2015), <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/927>.

Sedangkan KUR Syariah sendiri adalah pembiayaan yang memfasilitasi para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon hingga Rp. 500.000.000,00 dengan tenor yang variatif. BSI menawarkan 3 jenis KUR yakni:

1. KUR Super Mikro: pembiayaan yang menyediakan plafon hingga Rp. 10.000.000,00.
2. KUR Mikro: pembiayaan yang menyediakan plafon lebih dari Rp. 10.000.000,00 hingga Rp. 50.000.000,00.
3. KUR Kecil: pembiayaan yang menyediakan plafon lebih dari Rp. 10.000.000,00 hingga Rp. 50.000.000,00.¹⁴

Pelaksanaan KUR pada perbankan syariah dilakukan dengan skema akad *murabahah*, *ijarah* atau *musyarakah mutanaqishah* (MMQ)¹⁵ sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/IX/2008.

Penerima pembiayaan usaha rakyat adalah orang-perorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha produktif. Hal tersebut berdasarkan amanat Pasal 3 Permenko Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

¹⁴BSI KUR - Produk dan Layanan. Bank Syariah Indonesia, diakses 30 Desember 2022, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-kur>.

¹⁵Republika ID, "KUR Syariah | Republika ID," [republika.id](https://republika.id/posts/24086/kur-syariah), diakses 30 Desember 2022, <https://republika.id/posts/24086/kur-syariah>.

Syarat pokok lainnya saat pengajuan permohonan pembiayaan ini adalah mencapai usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha produktif yang legal, identitas diri dan dokumen agunan. Selain itu pemohon harus lulus track record kolektibilitas lancar atau tidak terdaftar dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN BI).

Pada fasilitas KUR Konvensional, pemberi fasilitas KUR sebagai kreditur dan penerima fasilitas sebagai debitur wajib mengembalikan fasilitas yang diterima sesuai jangka waktu yang telah ditentukan beserta imbal hasil yang disebut bunga. Sedangkan pada KUR Syariah imbal hasil atas fasilitas tersebut disebut margin atau bagi hasil, dimana penerima fasilitas wajib membayar kembali dengan cara mengangsur per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih. Contoh angsuran pada KUR Kecil:

Tabel II.1

Angsuran KUR Kecil BSI 2022

Jumlah Pembiayaan	Tenor			
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	60 Bulan
5 Juta	430 Ribu	221 Ribu	151 Ribu	96 Ribu
10 Juta	860 Ribu	442 Ribu	303 Ribu	191 Ribu
20 Juta	1,7 Juta	885 Ribu	607 Ribu	384 Ribu

Sumber: Rio Quiserto¹⁶

Jika diperhitungkan jumlah pembiayaan dan tenor yang dipilih mempengaruhi besaran persentase margin BSI. Sebagai contoh jika mendapat pembiayaan sebesar Rp. 5000.000,00 dengan tenor 12 bulan

¹⁶ *Tabel Angsuran KUR BSI (2022) Bunga, Syarat Pengajuan*, DUWITMU, diakses 30 Desember 2022, <https://duwitmu.com/kta/tabel-angsuran-kur-bsi-bunga>.

persentase margin BSI sekitar 3,2 %. Dan dengan jumlah pembiayaan yang sama dengan tenor 24 bulan persentase margin sekitar 6%.

Tidak dapat dipungkiri setiap usaha tentunya dijalankan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut juga berlaku pada lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya baik Bank Konvensional maupun yang berprinsip syariah.

Untuk mempermudah membedakan produk KUR BRI dan BSI, maka penulis meringkasnya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Komparasi KUR BRI dan BSI

No	KUR Konvensional	KUR Syariah
1.	Didasarkan perjanjian dengan pola penjaminan	Menggunakan akad <i>murabahah</i> , <i>ijarah</i> atau MMQ
2.	KUR Super Mikro menyediakan plafon hingga Rp. 25.000.000,00 dengan tenor hingga 3 tahun	KUR Super Mikro menyediakan plafon hingga Rp. 10.000.000,00 dengan tenor hingga 5 tahun
3.	KUR Mikro menyediakan hingga Rp. 50.000.000,00 dengan tenor 3 tahun untuk modal usaha dan 5 tahun untuk modal kerja	KUR Mikro menyediakan plafon Rp. 5.000.000,00 hingga Rp. 200.000.000,00 dengan tenor hingga 5 tahun
4.	KUR Kecil menyediakan plafon Rp. 50.000.000,00 hingga Rp. 500.000.000,00 dengan tenor hingga 5 tahun	KUR Kecil menyediakan plafon hingga Rp. 500.000.000,00 dengan tenor hingga 5 tahun

5.	Dibebankan bunga 6% pertahun	Angsuran perbulan
6.	Membiayai usaha produktif	Hanya membiayai usaha produktif yang halal

Meskipun Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki basis yang berbeda namun pada prakteknya secara umum KUR diantara keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi jumlah plafon yang ditawarkan, subsidi bunga hingga tenor KUR. Karena keduanya mengacu pada peraturan yang sama, dimana KUR ini diadakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Kemudian aturan pelaksanaannya di diatur dalam UU Perbankan secara *general* dan UU Perbankan Syariah.

1. Pengertian Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Usaha Rakyat

Secara umum relaksasi dapat diartikan sebagai bentuk dari kelonggaran, keringanan atau kompensasi yang diberikan dengan tujuan mempermudah/meringankan suatu sistem terdahulu agar tercipta sistem yang lebih baik lagi. Mudahnya relaksasi adalah bentuk penyederhanaan suatu sistem yang awalnya bersifat kompleks menjadi sistem yang lebih sederhana. Tujuannya tentu untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pihak yang terkait. Dalam pembiayaan, relaksasi adalah suatu kemudahan yang

diberikan oleh bank pada nasabah pemohon yang pada prinsipnya lebih ringan dari ketentuan sebelumnya.¹⁷

Relaksasi kaitannya dengan kebijakan relaksasi, merupakan kelonggaran aturan dalam hal yang berkaitan dengan pengkreditan. Berbeda dengan restrukturisasi, relaksasi atau *rescheduling* biasanya diwujudkan berupa pemberian pelonggaran terhadap jangka waktu pelunasan pembiayaan atau kemudahan persyaratan pembiayaan dan sebagainya.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yudikatif terkait. Dalam kaitannya kebijakan kredit ini bisa dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Perekonomian maupun bank itu sendiri.

Sedangkan definisi relaksasi kaitannya dalam kredit atau disebut dengan istilah *rescheduling* dirujuk dari Masayah and Grimble (2015), Merupakan kelonggaran terhadap syarat-syarat kredit, meliputi syarat finansial maupun non-finansial yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada debitur kredit.

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi

Dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan relaksasi adalah Permenko Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Kemudian diperkuat dengan peraturan

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jawa: Bayumedia Publishing, 2013), 46.

yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang merupakan perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan ini lahir dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020.

Adapun hirarki dasar hukum dalam hukum positif di Indonesia, dasar hukum kebijakan relaksasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Indonesia 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- 3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203).
- 4) Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Lembaran 2020 Nomor 64.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94).

2. Sejarah dan Tujuan Penerapan Kebijakan Relaksasi

Krisis ekonomi tidak jarang membuat lemahnya tingkat kesehatan bank. Krisis moneter akibat merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi salah satu bencana tidak terduga yang secara negatif memicu melonjaknya jumlah pembiayaan bermasalah pada perbankan. Berdasarkan data statistik Bank Indonesia Jumlah NPF pada tahun puncak penyebaran Covid-19 yakni 2020 mencapai 3,13% dan menyentuh angka 3,18% pada Februari 2021.¹⁸

Diantara banyaknya jumlah kasus pembiayaan bermasalah akibat Covid-19, pembiayaan usaha rakyat merupakan kasus yang sering ditemui. Hal tersebut dikarenakan jenis pembiayaan usaha rakyat membiayai investasi dan modal kecil yang relatif kecil sehingga rentan terhadap ancaman krisis ekonomi utamanya UMKM.

Dikutip dari data yang dirilis Katadata Insight Center (KIC), sebesar 82,9% terdampak negatif pandemi hingga mengancam keberlangsungan usahanya. Selain itu, berdasarkan hasil survei World Bank menunjukkan bahwa diantara kesulitan yang dialami

¹⁸www.bi.go.id, diakses 23 Februari 2022

adalah turunnya permintaan atas barang dan jasa, masalah produksi hingga distribusi yang membuat usaha pailit.

Lebih parah, dampak panjang dari kondisi tersebut seringkali membuat UMKM kesulitan melunasi pinjaman, tagihan hingga gaji pegawai. Krisis ini pada akhirnya menyebabkan banyak UMKM merugi hingga gulung tikar.

Melihat banyaknya sektor usaha rakyat seperti UMKM yang merupakan pilar ekonomi nasional terdampak pandemi, mengharuskan pemerintah mengambil keputusan mendesak. Bentuk dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM adalah dengan memberikan kelonggaran dalam pengadaan fasilitas tambahan modal atau yang disebut dengan kebijakan relaksasi.

Relaksasi pembiayaan ini khusus diberikan pada debitur *existing* dan calon pemohon terdampak pandemi. Bagi debitur *existing*, relaksasi dapat diperoleh melalui proses restrukturisasi. Sedangkan bagi calon pemohon pembiayaan memperoleh relaksasi berupa penundaan pemenuhan dokumen administrasi. Selain itu secara umum relaksasi menawarkan pengadaan perpanjangan jangka waktu, penambahan limit, penundaan pemenuhan dokumen administratif, penundaan angsuran pokok dan keringanan dalam

angsuran serta tambahan subsidi bunga sebesar 6% pada 2020 dan 3% di tahun 2021.¹⁹

C. Teori Fungsi Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai serta diharapkan dapat memenuhi fungsi eksistensinya.²⁰Fungsi utama dibentuknya hukum adalah untuk mewujudkan lingkungan yang tertib.

Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum ada tiga yakni sebagai berikut:

- a) Fungsi pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*)
- b) Fungsi penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), dan
- c) Fungsi rekayasa sosial (*social engineering*)²¹

Fungsi hukum dalam kaitannya untuk pengawasan sosial (*social control*) menurut Lawrence M. Friedman berperan untuk mengawasi dan melakukan pengendalian sosial kemasyarakatan. Hal ini juga dapat diartikan hukum bersifat memaksa masyarakat untuk tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku.²²

¹⁹“Relaksasi Kebijakan KUR Bukti Keberpihakan Pemerintah ke UMKM,” investor.id, 9 September 2021, <https://investor.id/business/262662/relaksasi-kebijakan-kur-bukti-keberpihakan-pemerintah-ke-umkm>.

²⁰www.jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id, diakses 23 Agustus 2022

²¹Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), 12.

²²Kompas Cyber Media, “Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli Halaman all,” KOMPAS.com, 13 Desember 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli>.

Fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa berarti hukum hadir sebagai solusi dan penengah terhadap permasalahan konkrit yang terjadi dalam masyarakat.

Roscoe Pound mengemukakan teori yang dikenal dengan sebutan “*Law as a tool of social engineering*”, yang berarti hukum merupakan alat pembaharuan atau rekayasa dalam masyarakat, dengan harapan dapat merubah nilai pada masyarakat. Menurutnya, hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang pelaksanaannya diperlukan kekuatan paksa penguasa negara.²³

D. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas lex specialis derogat legi generali memiliki arti yakni undang-undang atau aturan hukum lainnya yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang atau aturan hukum yang bersifat umum. Menurut ahli hukum Romawi Aemilius Papinianus, kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat umum. Berdasarkan pemikirannya aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum juga subjek hukum. Karena aturan hukum umum dianggap tidak mampu menjangkau kebutuhan subjek hukum secara khusus. Oleh karena itu

²³Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, t.t.), 248

menurutnya jika perbuatan yang diatur dalam ketentuan khusus dan juga umum terjadi pertentangan harus segera ditinjau kembali.²⁴

²⁴www.business-law.binus.ac.id, diakses 24 Agustus 2022

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kajian Filosofis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Relaksasi Pembiayaan Usaha Rakyat

Usaha dan bisnis adalah salah satu dari serangkaian aktivitas ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun sejalan dengan itu kemungkinan adanya kerugian dalam kegiatan usaha juga cukup besar. Oleh karena itu dibutuhkan kewaspadaan dan manajemen risiko yang tepat untuk mencegah spekulasi adanya kerugian tersebut. Hal demikian juga berlaku pada lembaga perbankan.

Perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam jumlah besar, maka pastinya semakin besar pula resiko yang harus ditanggung. Dalam rangka memperkecil resiko yang diterimanya maka sudah selayaknya bank bertindak waspada dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau yang dikenal dengan istilah *prudential principle* dalam dunia perbankan adalah asas yang menjadi acuan gerak bank dalam setiap kegiatan usahanya guna menghindari “bahaya” kerugian.

Menurut Veitzhal Rifai prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak baik merugikan bank dan kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.¹

¹Veitzhal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa* (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008), 617.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, “Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²

Dari definisi yang diberikan UU Perbankan Syariah tersebut sekaligus menyiratkan tujuan dari eksistensi prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan utamanya Perbankan Syariah. Definisi dan tujuan prinsip kehati-hatian perbankan selalu dihubungkan dengan pengendalian resiko dan kesehatan bank. Karena pada hakikatnya prinsip ini diterapkan mengingat rentannya “kesehatan” Perbankan Syariah terhadap kegiatan yang mengandung resiko tinggi seperti pada kegiatan penyaluran pembiayaan.

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga bank yang kegiatannya didominasi dengan penyaluran pembiayaan dan atau kredit seperti Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang mengalami kolaps hingga dilikuidasi. Sepanjang Tahun 2006 hingga 2022 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melikuidasi sejumlah 115 bank yang terdiri dari BPR/BPRS dan satu bank umum.³

Selain ketatnya persaingan, masalah kinerja keuangan bank adalah faktor utama penyebab bank seperti BPR/BPRS berujung dicabut izin usahanya. Dari sini dapat dilihat bahwa sangat penting bagi perbankan dan

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Pasal 2.

³“LPS Sudah Melikuidasi 117 Bank Sejak 2006 | Databoks,” diakses 30 Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/27/lps-sudah-melikuidasi-117-bank-sejak-2006>.

lembaga keuangan lainnya untuk berhati-hati terutama dalam mengatur lalu lintas keuangan demi menjaga kesehatan usahanya.

Hal yang sama juga berlaku untuk Perbankan Syariah. Sebagai salah satu lembaga penyalur pembiayaan usaha rakyat, Bank Syariah berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penilaian nasabah pemohon hingga realisasi pembiayaan itu terlaksana. Bentuk kehati-hatian dapat diwujudkan dengan melakukan pengamatan atau analisis pemohon pembiayaan dan kelayakan usaha yang akan dibiayai.

Diabaikannya prinsip kehati-hatian selain dapat merugikan bank, juga dapat dijatuhi sanksi tegas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan):

“Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”⁴

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan perkara yang wajib dalam Perbankan Syariah terutama pada kegiatan penyaluran pembiayaan usaha rakyat yang beresiko tinggi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesehatan bank dan juga mengamankan dana yang dimanahkan nasabah pada Perbankan syariah.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 49 huruf b

B. Analisis Komparatif Prinsip Kehati-Hatian pada UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022

Masuknya virus Covid-19 di Indonesia telah menciptakan situasi yang jauh berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karena itu sangat diperlukan penyesuaian pada beberapa bidang terutama bidang terdampak seperti bidang ekonomi. Dalam hal ini pemerintah dengan sigap melakukan penyesuaian dan regulasi pada bidang terdampak dengan menetapkan beberapa ketentuan khusus.

Seperti yang diketahui dampak panjang dari penyebaran virus ini menyebabkan terhambatnya mobilitas masyarakat disertai pertumbuhan negatif ekonomi nasional. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,7% pada triwulan II tahun 2020.⁵

Dalam kondisi seperti ini banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam hal penyediaan modal, proses produksi hingga distribusi dan terancam gulung tikar utamanya UMKM. UMKM yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, tentunya keberadaannya perlu didukung. Bentuk dukungan pemerintah pada UMKM terdampak adalah dengan memberlakukan kebijakan khusus yang tertuang pada Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

⁵Edward UP Nainggolan, "Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)", www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses 24 Mei 2022

Tujuan pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk membantu menyediakan modal bagi penerima kredit atau pembiayaan usaha rakyat terdampak pandemi Covid-19 melalui perluasan akses pembiayaan perbankan dengan ketentuan khusus. Kebijakan ini telah diundangkan sejak 15 April 2020 ini telah beberapa kali mengalami perubahan terkait masa berlaku ketentuan dan terakhir diubah dengan Permenko Perekonomian Nomor 2 tahun 2022. Perpanjangan relaksasi ini terhitung sejak 1 April 2022 hingga 31 Desember 2022.

Diantara perlakuan khusus yang diterima oleh penerima pembiayaan usaha rakyat terdampak pandemi Covid-19 utamanya UMKM, peneliti menyorot pada ketentuan Pasal 8 yang berbunyi:

- 1) “Calon Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dapat memperoleh ketentuan khusus KUR berupa:
 - a. Relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR seperti nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya, nomor pokok wajib pajak, dokumen agunan tambahan, dan/atau dokumen administrasi lainnya; dan/atau
 - b. Relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa bencana nasional penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) yang ditetapkan oleh pemerintah.”⁶

⁶Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, t.t., Pasal 8 Ayat 1

Berdasarkan itu, ketentuan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 memberi peluang bagi calon penerima pembiayaan usaha rakyat terdampak pandemi untuk memperoleh kelonggaran (relaksasi) berupa penundaan dokumen administratif sehingga memungkinkan bagi nasabah untuk mendapat fasilitas pembiayaan tanpa agunan.

Sedangkan disisi Perbankan Syariah aturan tersebut bersinggungan dengan prinsip kehati-hatian perbankan yang termuat pada ketentuan Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang berbunyi:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian”.⁷

Kemudian pada ketentuan Pasal 23 Ayat 2 UU Perbankan Syariah menyatakan:

“Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari Calon Penerima Fasilitas.”

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa UU Perbankan Syariah menegaskan dan memandang bahwa Bank Syariah dalam kegiatan penyaluran pembiayaan harus menilai dengan cermat kelayakan calon penerima fasilitas termasuk penilaian terhadap agunan yang dijanjikan. Maka berdasarkan itu penyertaan agunan dalam pembiayaan merupakan hal yang wajib seperti halnya yang ditegaskan pada Pasal 1131 KUHPer bahwa

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 2

seluruh harta benda seseorang menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

Berkaitan dengan itu, pada Pasal 8 Ayat 1 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan (UU Perbankan) juga menyebutkan:

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan”

Maksud dari Pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Dari penjelasan pasal tersebut menegaskan betapa pentingnya keberadaan jaminan dalam suatu pembiayaan.

Dengan demikian jika dilihat dari permukaannya saja Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 terkesan bertolak belakang dengan UU Perbankan Syariah dan aturan lain pendahulunya. Sehingga dibutuhkan pemahaman mendalam untuk mengetahui maksud dari kedua ketentuan tersebut dan untuk menghilangkan kesan ambigu didalamnya.

Berdasarkan hierarki hukum Indonesia, kedudukan UU Perbankan Syariah tentunya lebih tinggi dibandingkan Peraturan Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022. Namun dalam hal ini Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 hadir sebagai *lex specialis* dari UU Perbankan Syariah yang merupakan *lex generalis*. Karena UU Perbankan Syariah hanya mengatur perkara pokok yang sifatnya general atau umum sehingga diperlukan pengaturan khusus pada ketentuan yang belum diatur didalamnya.

Berbeda dengan kondisi ekonomi saat ini pasca merebaknya pandemi Covid-19, UU Perbankan Syariah yang ditetapkan dan disusun pada tahun 2008 tentunya kurang efektif untuk memenuhi kebutuhan mendesak saat ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga diperlukan aturan khusus guna menyempurnakan aturan yang bersifat general itu.

Demi memenuhi fungsi hukum *social engineering*, pemerintah selaku regulator perlu menetapkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terkait. Keterbatasan mobilitas masyarakat dan kesulitan dalam pengajuan permohonan pembiayaan membuat mudarnya minat dan kepercayaan masyarakat pada pembiayaan perbankan.

Pemenuhan prinsip kehati-hatian pada penyaluran relaksasi pembiayaan usaha rakyat berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 dan UU Perbankan Syariah dapat dilakukan dengan memantapkan keyakinan Perbankan Syariah pada nasabah pemohon pembiayaan bahwa ia layak dan mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya.

Dalam perkembangannya keyakinan dapat difungsikan sebagai jaminan dilihat dari pengertian jaminan itu sendiri yakni suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁸ Dari pengertian itu diperoleh pemahaman bahwa keyakinan merupakan bentuk jaminan immateriil yang berfungsi sebagai *first way out* pada kepentingan pelunasan kewajiban.

Apabila dalam kegiatan analisis pemohon telah memenuhi unsur-unsur lain yang dapat memantapkan keyakinan bank atas kemampuan pemohon pembiayaan mengembalikan hutangnya maka bank tidak wajib lagi meminta agunan materiil lainnya. Sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 23 Ayat 1 UU Perbankan Syariah bahwa:

“Bank Syariah dan/atau UUS wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas”

Selain itu melihat kembali pada ketentuan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat 6

“Pemberian perlakuan khusus bagi Penerima KUR terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan berdasarkan penilaian dari Penyalur KUR”

Ketentuan tersebut menunjukkan Bank Syariah memiliki hak penuh untuk menilai dan menentukan sendiri mekanisme dan standar penilaian untuk mencapai keyakinan pada nasabah pemohon pembiayaan. Berdasarkan ketentuan perbankan baik dalam UU Perbankan Syariah maupun UU

⁸Surat Keputusan Direktur Utama Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991

Perbankan tidak ada yang secara tegas menyebutkan bahwa tanpa agunan pembiayaan tidak dapat dilakukan. Karena dalam perkembangannya, jaminan tidak hanya terbatas pada benda-benda materiil. Tetapi juga dapat berupa jaminan immateriil berupa keyakinan yang diperoleh berdasarkan analisis mendalam terhadap kepribadian nasabah dan atau kelayakan usaha yang akan dibiayai menggunakan prinsip 5C dan 7P.

Lebih dari itu tujuan program KUR utamanya adalah untuk membantu memodali usaha produktif yang layak dibiayai namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.⁹ Artinya secara umum pemerintah sesungguhnya tidak mempersyaratkan adanya agunan dalam pengajuan KUR. Agunan/ jaminan utama dalam KUR yakni usaha produktif yang akan dibiayai.

Namun dalam prakteknya para penyalur KUR mempersyaratkan adanya agunan tambahan seperti sertifikat kepemilikan tanah, bangunan atau kendaraan atau hal lain yang dipersamakan. Hal ini tentunya membuat nasabah kesulitan mendapat akses pembiayaan KUR. Terlebih pasca merebaknya Covid-19 selain sulit lolos permohonan pembiayaan, keterbatasan mobilitas nasabah membuat realisasi KUR kurang maksimal.

Oleh sebab itu untuk memberikan akses pembiayaan seluas-luasnya bagi pemohon KUR, pemerintah menetapkan aturan khusus terkait relaksasi KUR dalam Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022. Yang didalamnya

⁹*KUR • Maksud Dan Tujuan*, Kredit Usaha Rakyat, diakses 31 Desember 2022, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.

memberikan kemudahan berupa penundaan dokumen administratif hingga waktu yang ditetapkan.

C. Pemenuhan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Relaksasi Pembiayaan Usaha rakyat Terdampak Covid-19

Pemenuhan terhadap prinsip kehati-hatian pada pemberian relaksasi pembiayaan dapat ditempuh dengan melalui banyak tahapan.

a. Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Baitun Najah menjelaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada BRI Syariah KCP Tugumulyo dilakukan dengan menganalisa calon nasabah menggunakan prinsip 5C meliputi *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).¹⁰

Pada BRI Syariah tersebut, *collateral* atau agunan difungsikan sebagai sumber pembayaran kedua. Jadi apabila dikemudian hari penerima pembiayaan tidak dapat melunasi kembali pembiayaan yang diterimanya maka BRI Syariah berhak menjual dan berhak atas hasil penjualan agunan yang diberikan. Dengan begitu pelunasan pembiayaan bermasalah diselesaikan melalui penjualan atas agunan sehingga dapat meminimalkan resiko yang ditanggung bank.

¹⁰ Baitun Najah, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bri Syariah KCP Tugumulyo."

b. Pada Bank Syariah Mandiri

Tidak jauh berbeda dengan Baitun Najah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim Siregar dan Mekar Meilisa Amalia menunjukkan bahwa pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan juga menggunakan prinsip serupa yang disebut dengan prinsip 5C dan 7P menggunakan manajemen resiko. Prinsip 5C meliputi *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi) sedangkan 7P meliputi *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability* serta *protection*.¹¹

Prinsip 7P dijabarkan sebagai berikut:

1. *Personality* merupakan kegiatan menilai calon nasabah dari aspek kepribadian/watak serta tingkah laku sehari-hari termasuk perilaku di masa lalunya.
2. *Party* merupakan kegiatan mengklasifikasikan atau mengelompokkan nasabah dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
3. *Purpose* yakni kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tujuan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan.
4. *Prospect* yakni kegiatan menilai perkembangan usaha nasabah menunjukkan ke arah menguntungkan atau malah sebaliknya.

¹¹Siregar dan Amalia, "Implementasi Dan Prinsip Kehati - Hatian (Prudential Banking Principle) Pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Marelan."

5. *Payment* yakni menaksir bagaimana cara nasabah membayar kembali pembiayaan yang diberikan berdasarkan sumber dana yang diperolehnya.
6. *Profitability* yakni menganalisis bagaimana kemampuan nasabah menghasilkan keuntungan atau laba.
7. *Protection* atau perlindungan yang bertujuan untuk menjaga pembiayaan yang dikeluarkan bank melalui suatu perlindungan yang dapat diwujudkan dengan barang atau jaminan.

c. Pada Bank Syariah Indonesia (BSI)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dina Rasyida, pelaksanaan prinsip kehati-hatian BSI dilakukan pada setiap proses mulai dari memeriksa persyaratan dan atau berkas pembiayaan, verifikasi dokumen hingga pencairan fasilitas pembiayaan. mengacu pada UU Perbankan Syariah, bentuk penerapan prinsip kehati-hatian menggunakan prinsip 5C.

Analisa pada *character* pemohon dilakukan BSI dengan cara menggali informasi pada orang-orang yang mengenal pemohon seperti tetangga, teman dan atau kerabat.

Analisa pada *capacity* dilihat berdasarkan perhitungan laba rugi usaha pemohon, usaha yang dijalankan minimal berusia 2 tahun serta pemeriksaan surat izin usaha terkait. Pada tahap ini BSI harus benar-benar cermat dalam melakukan perhitungan dan memverifikasi kebenaran data yang diperolehnya.

Analisis *capital*, pada tahap ini BSI menggunakan neraca dan pihak akan menanyakan perkiraan modal yang dibutuhkan pemohon. Dalam tahap ini juga diperlukan kecermatan menentukan besaran jumlah modal yang diperlukan pemohon dengan kelayakan usaha yang dibiayai berdasarkan prinsip keadilan.

Analisis *collateral* pada tahap ini biasanya melakukan penilaian terhadap jaminan pemohon oleh tim penilai. Bank harus berhati-hati dengan mengkonfirmasi langsung kebenaran dokumen agunan di lapangan. Selain itu tim penilai biasanya juga sudah memiliki *channeling* sendiri terkait harga-harga jaminan.

Kemudian analisis *condition of economy*, BSI pada tahap ini harus menilai kondisi ekonomi nasabah dan mengaitkannya dengan keadaan pada kondisi saat ini. Dalam penyaluran relaksasi pembiayaan, penting bagi bank melakukan analisis apakah usaha yang akan dibiayai benar terdampak pandemi Covid-19 atau tidak.¹²

Berdasarkan kedua hasil penelitian yang dilakukan pada dua lembaga perbankan berbasis syariah yang berbeda dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan 5C. Karena pada prinsipnya keduanya mengacu pada ketentuan yang sama yakni UU Perbankan Syariah. Standar penerapan prinsip kehati-hatian pemberian fasilitas pembiayaan usaha rakyat pada Perbankan Syariah adalah dengan melalui tahapan sebagai berikut:

¹²Rasyida, "Implementasi Prinsip Prudential Banking Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Ex Bank Syariah Mandiri (Bsm) Martapura."

1. Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini pemohon melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir permohonan tersebut umumnya berisi keterangan tentang data pemohon, data yang berhubungan dengan pembiayaan yang diajukan seperti taksiran nominal pembiayaan, jenis kredit dan jangka pelunasan pembiayaan serta data pendukung lainnya seperti jumlah hutang lainnya yang ditanggung apabila memilikinya.

Tabel III.1

Standar Dokumen Dalam Permohonan Pembiayaan

No.	Jenis Dokumen	Nasabah	
		Pegawai	Wiraswasta
1.	Formulir asli aplikasi yang telah diisi lengkap dan benar		
2.	<i>Fotocopy</i> KTP pemohon dan suami/istri		
3.	<i>Fotocopy</i> Kartu Keluarga		
4.	<i>Fotocopy</i> Surat Nikah		
5.	<i>Fotocopy</i> surat izin usaha		
6.	<i>Fotocopy</i> NPWP		
7.	<i>Fotocopy</i> rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir		
8.	Laporan Keuangan Usaha (Neraca dan L/R) dan/atau <i>fotocopy</i> bukti transaksi bisnis		
9.	<i>Fotocopy</i> legalitas usaha		
10.	<i>Fotocopy</i> dokumen agunan		

Sumber: <https://www.bankbsi.co.id/>

2. Tahap Pemeriksaan Dokumen

Setelah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen, selanjutnya perbankan syariah akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kebenaran data yang diserahkan. Tujuan pada tahap ini adalah untuk memastikan dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

3. Tahap Analisis Pemohon dan Wawancara

Tahap wawancara dilakukan secara langsung berisi kegiatan jawab-jawab antara pemohon dan pihak bank. Tahap ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pembiayaan yang diajukan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pemohon. Pada tahap ini diperlukan analisa menggunakan prinsip 5C dan 7P untuk membantu perbankan menilai kelayakan usaha dan pemohon pembiayaan sebelum mengambil keputusan. Selain itu pada tahap ini biasanya bank memberikan nasehat dan juga mengedukasi pemohon terkait pembiayaan seperti informasi mengenai adanya resiko atau konsekuensi lainnya yang timbul setelah perjanjian pembiayaan dilakukan.

4. Tahap Analisis Pembiayaan

Analisis pada pembiayaan adalah proses pengecekan menyeluruh terhadap usaha yang akan dibiayai. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memproyeksikan usaha pemohon dan lingkungannya termasuk spekulasi timbul ancaman yang dapat mempengaruhi usaha di masa yang akan datang. Mengacu pada SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal

31 Maret 1995 analisis kredit harus dapat menggambarkan secara lengkap objektif dan akurat mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan usaha dan latar belakang pemohon termasuk riwayat pembiayaan pada lembaga keuangan lainnya apabila ada, penilaian kelayakan nominal pembiayaan dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai serta menyajikan penilaian objektif bukan sekedar formalitas. Selain itu analisis pembiayaan sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dibiayai.

5. Keputusan Pembiayaan

Tahap ini merupakan tahap yang menentukan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak oleh pejabat perbankan yang berwenang. Umumnya keputusan pembiayaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penolakan atau persetujuan terhadap permohonan yang diajukan.
- b. Jumlah pembiayaan yang diberikan.
- c. Rincian terkait kewajiban yang dibebankan misalnya suku bunga dan biaya administrasi.
- d. Persyaratan tambahan yang diwajibkan kepada pemohon. Bagi penerima relaksasi pada pembiayaan usaha rakyat diwajibkan melampirkan dokumen pernyataan yang berisi keterangan bahwa pemohon akan dokumen administratif saat berakhirnya masa masa bencana nasional

pandemi Covid-19 sesuai dengan amanat Pasal 5 Ayat 2 Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022.

Meskipun dalam aturan relaksasi yang termuat dalam Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 berpeluang memicu “bahaya” bagi kesehatan lembaga perbankan, namun hal tersebut tidak menjadi alasan bank untuk tidak mematuhi aturan tersebut. Semakin tinggi resiko yang ditanggung maka perbankan harus mengoptimalkan penerapan prinsip kehati-hatian dan membuat manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan.

Langkah yang dapat ditempuh untuk bank untuk hal itu adalah dengan lebih selektif dalam memilih nasabah dilihat dari karakter, watak, kebiasaan, reputasi dan kemampuan pemohon dalam mengelola usahanya. Juga dengan melakukan analisis mendalam terhadap kelayakan usaha yang akan dibiayai berkaitan dengan kepemilikan usaha, prospek usaha dan hal lain yang berkaitan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan di atas mengenai pemenuhan prinsip kehati-hatian pada relaksasi pembiayaan usaha rakyat berdasarkan UU Perbankan Syariah dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara filosofis prinsip kehati-hatian ada sebagai tindak pencegahan atas ancaman resiko pada usaha perbankan terutama pada kegiatan penyaluran pembiayaan usaha rakyat. Melihat banyaknya kasus pembiayaan bermasalah hingga berdampak pada kesehatan bank, eksistensi prinsip kehati-hatian dipandang suatu kewajiban dan bentuk kepatuhan bank pada ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Diabaikannya prinsip ini dapat mendatangkan kerugian perbankan dan diancam dengan Pasal 49 huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 dengan ancaman sanksi pidana dan denda.
2. Perbedaan mendasar antara UU Nomor 21 Tahun 2008 dan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 terletak pada kedudukan jaminan (*collateral*). Seperti yang diketahui *collateral* adalah salah satu unsur 5C dalam prinsip kehati-hatian perbankan. Dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 dengan tegas menyebutkan eksistensi prinsip

kehati-hatian sebagai hal penting pada kegiatan usaha perbankan terutama pada aktivitas penyaluran pembiayaan mengingat tingginya resiko dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula pada ketentuan Pasal 23 Ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Bank Syariah dan/atau UUS wajib menilai dengan cermat terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha pemohon fasilitas pembiayaan. Sedangkan dalam Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 justru memberikan perlakuan khusus pada pemohon pembiayaan berupa penundaan kelengkapan dokumen administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat 1. Perlakuan khusus ini tentunya menambah peluang resiko perbankan dalam penyaluran pembiayaan. Meskipun demikian, antara kedua peraturan tersebut dapat saling menyempurnakan. UU Nomor 21 Tahun 2008 yang ditetapkan jauh sebelum Covid-19 melanda tidak mampu memenuhi fungsi *social engineering* sehingga hadirnya Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 berfungsi sebagai *lex specialis* atas UU Nomor 21 Tahun 2008.

3. Perbankan Syariah selaku penyalur pembiayaan usaha rakyat atau eksekutor telah melaksanakan pemenuhan terhadap prinsip kehati-hatian pada relaksasi pembiayaan sesuai Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tanpa mengabaikan ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2008. Karena pada perkembangannya, jaminan tidak hanya terbatas pada kebendaan. Keyakinan Perbankan Syariah yang diperoleh dari proses analisis kelayakan pemohon dan kelayakan usahanya menggunakan

prinsip 5C pada pemohon fasilitas pembiayaan dapat dikategorikan sebagai jaminan immateriil. Selain itu ketentuan relaksasi berupa penundaan pemenuhan dokumen administratif memiliki batas waktu seperti yang diatur pada Pasal 8 Ayat 1 huruf b, yakni sampai berakhirnya bencana Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. Saran

1. Untuk Perbankan Syariah diharapkan kedepannya lebih memantapkan manajemen resiko dan kewaspadaan pada penyaluran pembiayaan mengingat tingginya resiko pada praktik pemberian pembiayaan dengan penundaan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan saat merealisasikan kebijakan relaksasi.
2. Untuk pembuat kebijakan atau regulator diharapkan lebih teliti lagi dalam merumuskan dan menetapkan aturan kebijakan. Kesan ambigu dan ketidakjelasan pada produk hukum seharusnya dihilangkan sehingga aturan tersebut bisa dilaksanakan sesuai tujuan perumusan dan selaras dengan aturan sejenisnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya diperlukan kajian langsung pada suatu lembaga perbankan untuk mengetahui fakta-fakta lapangan dan untuk mengetahui batasan perlakuan khusus pada pelaksanaan relaksasi pembiayaan bagi penerima fasilitas pembiayaan usaha rakyat terdampak pada suatu lembaga perbankan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baitun Najah. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bri Syariah KCP Tugumulyo." Doctoral Dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017.
- BSI KUR - Produk dan Layanan / Bank Syariah Indonesia.* Bank Syariah Indonesia. Diakses 30 Desember 2022. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-kur>.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Databoks. "LPS Sudah Melikuidasi 117 Bank Sejak 2006 | Databoks." Diakses 30 Oktober 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/27/lps-sudah-melikuidasi-117-bank-sejak-2006>.
- Dr. Bachtiar, S.H., M.H. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cetakan Pertama. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- ID, Republika. "KUR Syariah | Republika ID." republika.id. Diakses 30 Desember 2022. <https://republika.id/posts/24086/kur-syariah>.
- KUR - Bank BRI | Melayani Dengan Setulus Hati.* Bank Rakyat Indonesia. Diakses 31 Desember 2022. <https://bri.co.id/kur>.
- KUR • Maksud Dan Tujuan.* Kredit Usaha Rakyat. Diakses 31 Desember 2022. <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>.
- KUR • Pihak-Pihak Terlibat Kur.* kredit Usaha Rakyat. Diakses 30 Desember 2022. <https://kur.ekon.go.id/pihak-pihak-terlibat-kur>.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, t.t.
- Rasyida, Dina. "Implementasi Prinsip Prudential Banking Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Ex Bank Syariah Mandiri (Bsm) Martapura," 18 Agustus 2021. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/36119>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tabel Angsuran KUR BSI (2022) Bunga, Syarat Pengajuan. Bank rakyat Indonesia, Diakses 30 Desember 2022. <https://duitmu.com/kta/tabel-angsuran-kur-bsi-bunga>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, t.t.

Veitzhal Rivai. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa.* Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.ian@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1305/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802091027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 November 2022

Kepala Perpustakaan



As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2098/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAFTUHATUL MUKAROMAH
NPM : 1802091027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : PEMENUHAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM RELAKSASI
PEMBIAYAAN USAHA RAKYAT MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN
2008 DAN PERMENKO PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN
2022

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1/001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027

Jurusan : HESy
Semester : 7


No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
1.	2 Januari 2021	<p>Latar Belakang Masalah diawali dg Shocking Problem Uraikan bagaimana kalutnya perekonomian ditengah pandemi</p> <p>Dari kondisi tsb kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan Relaksasi</p> <p>Dari kebijakan tsb maka pemerintah menghimbau pada seluruh lembaga Perbankan y memberikan keringanan.</p> <p>Kemudian jelaskan & uraikan bagaimana aturan² hukum terkait kebijakan Relaksa kredit dan dikaitkan dengan kondisi khusus di kota Metro. Lalu kaitkan dengan keberadaan BSI & BRI yg juga wajib melaksanakan aturan kebijakan tsb.</p> <p>Jelaskan alasan memilih Bank tsb.</p> <p>Penulisan proposal lihat pedoman.</p>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana M. Hum
NIP. 19801206200801 2 010

Mahasiswa,

Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027

Jurusan : HESy
Semester : 8

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
2.	2 Juni 2022.	Paragraf per alinea Lebih disederhanakan gunakan teori efektivitas hukum (tool of social engineering) landasan teori disesuaikan variabel judul. Rumusan Masalah diperbaiki Latar Belakang masalah di- perjelas inti permasalahannya.	

Dosen Pembimbing,


Elfa Murdiana M. Hum
NIP. 19801206/200801 2 010

Mahasiswa,


Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027

Jurusan : HESy
Semester :


No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
3.	07 Juni 2022	<p>LBM Anda hanya kurang data awal yang menjelaskan adanya penarikan Ekonomi atau ada kenaikan jumlah kredit Macet (tambahan sebagai data awal/sein/Data empirik).</p> <p>Tambahkan Urutan dalam footnote terkait Tool of social engineering lalu sebut buku dan mana (Halamaa 3)</p> <p>Ketik jangan langsung disingkat Kata tujuan jangan diberi kata tanya.</p> <p>Perbaiki footnote dan penulisan.</p> <p>Penelitian anda adalah field reseach (penelitian lapangan)</p>	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana M. Hum
NIP. 19801206200801 2 010

Mahasiswa,

Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027


Jurusan : HESy
Semester : 8

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
		<p>dengan menggunakan pendekatan Statue Approach (Hukum).</p> <p>Maksudnya munggal kajian implementasi suatu kebijakan yang diberlakukan pd BRI & BSI dengan menggunakan pendekatan permenko No. C Tahun 2020</p>	

Dosen Pembimbing,


Efa Murdiana M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa,


Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1902091027

Jurusan : HESy
Semester : 8


No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
4.	21/ 2022 / 06	perbaikan kelengkapan huruf, spasi dan perbaiki.	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana M. Hum
NIP. 19801206200801 2 010

Mahasiswa,

Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1902091027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1902091027

Jurusan : HESy
Semester : 8

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
5.	22/2022 /6	ACC	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa,

Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1902091027




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027

Jurusan : HESy
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
6.	13/September / 2022	Ace pendalaman BAR 1 5/8 III lanjut APP & Outene	
	21/September / 2022	Ace Outene lanjut penelusur	

Dosen Pembimbing,




Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa,



Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027

Jurusan : HESy
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
7.	26 / oktober 2022	Sistematisasi penulisan Simpulan dan Metode yg Andri plus - 2 Rtn penulisan Library Lengkap Metode PD BAB I ↓ Pada pembahasan Baiknya Angkut. Permasalah ① Kajian Filosofis Prinsip kehati-hatian dan teganya pembanya Usaha ② Analisis komparatif Prinsip kehati-hatian pd UU ... & Permenko ↓ Sementara dg penerapan Masalah 2 Tajna	

Dosen Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Pum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa,

Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027

Jurusan : HESy
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
8.	1 November 2022	Simpulan of Jawaban singkat Penelitian Anda → Beri Jawaban yg jelas jg mengemukakan Jawaban Atas Monev jg Ada Puncuk	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa,

Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Maftuhatul Mukaromah
NPM : 1802091027


Jurusan : HESy
Semester : IX

No	Hari/Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan
9.	17/November 2022	Atte BAK V Lanjutan u/ dibuatkan Absinag	
10	21/Nov '22	Atte dan lanjut u/ di Munaqasaska	

Dosen Pembimbing,


Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa,


Maftuhatul Mukaromah
NPM. 1802091027

RIWAYAT HIDUP



MAFTUHATUL MUKAROMAH, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Miftahul Huda dan Ibu Mahmudah. Lahir di Gayau Sakti pada Jumat, 10 November 2000. Riwayat pendidikan, mengenyam pendidikan formal sejak tahun 2007 hingga 2018 di MI, MTs, dan MA

Jauharotul Muallimin. Dan saat ini tengah menempuh pendidikan S1 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di IAIN Metro sejak 2018.